

## **SOSIALISASI TENTANG TEKNIK ATAU TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN KAMPUNG DI KAMPUNG MARIBU DISTRIK SENTANI BARAT, KABUPATEN JAYAPURA**

**Eren Arif Budiman<sup>\*1</sup>, Roida Hutabalian<sup>2</sup>, Salesius Jemaru<sup>3</sup>**

Ilmu Hukum, STIH Umel Mandiri, Jayapura, Indonesia

erenbdmn@gmail.com, hutabalianroida55@gmail.com, salejemaru@gmail.com

### **ABSTRAK**

Dewasa ini keberadaan Peraturan Kampung sebagai salah satu produk hukum kampung sangat penting dan menjadi salah satu dasar hukum bagi pemerintah kampung dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu Kampung Maribu yang terletak di Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura, juga harus memiliki produk Peraturan Kampung sebagai konsenkuensi dari pemberlakuan Undang-Undang Desa secara nasional dan khususnya di Papua. Tujuan yang ingin dicapai dalam pengabdian ini adalah diharapkan penyelenggara pemerintahan kampung di Kampung Maribu, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan (kualitas SDM) di bidang penyusunan dan perancangan peraturan kampung. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat kepada seluruh penyelenggara kampung, Kampung Maribu, Distrik Sentani Barat adalah dengan menggunakan metode penyuluhan hukum, pendampingan dan pemberian konsultasi terhadap pemecahan masalah yang terkait dengan teknik penyusunan peraturan kampung.

Kata Kunci: *Peraturan Kampung, penyuluhan hukum, Sumber Daya Manusia*

### **PENDAHULUAN**

Saat berlakunya otonomi daerah istilah desa dapat disebut dengan nama lain. Khususnya di Papua bisa disebut dengan nama kampung. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yakni kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota.

Dalam penyelenggaraan Kampung memerlukan sebuah lembaga yaitu Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) selaku mitra Pemerintahan Kampung Untuk membangun dan mensejahterakan Kampung. Badan Musyawarah Kampung adalah sekumpulan orang yang membentuk satu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur di dalam kampung tersebut serta dipilih dan diakui oleh warga setempat untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kampung (Kushandajani, 2008).

Hal ini jelas membuat pemerintah kampung semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakannya, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kampung. Sementara itu dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan

di dalam era otonomi daerah adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintah kampung dan semakin pendeknya rantai birokrasi, dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan kampung.

Secara undang-undang sebenarnya sudah jelas menyatakan fungsi dari Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM), tetapi dalam kondisi riil, implementasinya selalu tidak berjalan sebagaimana mestinya; lemahnya penyerapan terhadap aspirasi masyarakat, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kampung mengakibatkan banyak keluhan-keluhan dari masyarakat seringkali menjadi tidak diperhatikan, seperti disini adanya pengaduan masyarakat terhadap honor aparat kampung yang belum terbayarkan. Hal ini sangat berdampak pada pelayanan administrasi kampung yang tidak berjalan dengan baik, karena mogokkerjanya aparat kampung. Disisi lain hal ini disebabkan juga karena lemahnya pengawasan BAMUSKAM terhadap kinerja kepala kampung.

Salah satu materi yang termuat dalam UU 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah mengenai Peraturan Desa. Pada pasal 1 ayat (7) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Desa dalam UU ini adalah peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UU Desa tersebut menghendaki akan adanya suatu Peraturan Desa. Peraturan kampung merupakan salah satu produk hukum tingkat kampung yang ketetapanannya oleh Kepala Kampung bersama aparat kampung dan badan musyawarah kampung serta masyarakat kampung, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi (perwakilan) (Wasistion, 2007).

Dewasa ini keberadaan Peraturan Kampung sebagai salah satu produk hukum kampung sangat penting dan menjadi salah satu dasar hukum bagi pemerintah kampung dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Peraturan kampung ini juga sebagai dasar dari pencairan bantuan baik dari kabupaten, Provinsi bahkan pemerintah pusat. Faktanya, masih ada pemerintah kampung yang belum dapat menyusun peraturan kampungnya sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Oleh karena itu, agar peraturan kampung sebagai salah satu produk hukum di kampung sejalan dengan peraturan di atasnya dan sesuai dengan aspirasi masyarakatnya, maka pemerintah kampung beserta aparatnya dan Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) dituntut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menyusun rancangan peraturan kampung yang aspiratif dan maksimal. (Widjaja, 2006)

Oleh karena itu Kampung Maribu yang terletak di Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura, juga harus memiliki produk Peraturan Kampung sebagai konsenkuensi dari pemberlakuan Undang-Undang Desa ini secara nasional dan khususnya di Papua. Disisi lain, Kampung di Papua menjadi basis program pembangunan oleh masing-masing pimpinan daerah Kabupaten. Bisa dilihat dengan adanya program bantuan dana yang sangat besar untuk Kampung.

Tiap-tiap Kampung mendapat besaran rupiah yang mengalir hampir tiap tahun, sebut saja PNPM Mandiri dan Respek. Dan sekarang ini ditambah lagi dengan ADK (Alokasi Dana Kampung). Jadi, tidak mengherankan jika Kampung di Kabupaten Jayapura khususnya di Distrik Sentani Barat saat ini sedang sibuk-sibuknya mengelola keuangan

Kampung yang cukup besar. Kampung Juga harus benar-benar dapat mengelolah pemerintahan kampung secara baik dan benar sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Desa tersebut. Hal ini menambah tugas baru kepada pemerintah Kampung saat ini untuk dapat lebih mandiri mengatur tata pemerintahannya dengan baik. Adanya pemberian kewenangan kepada Kampung untuk membuat peraturan Kampung tersebut, maka jika dimanfaatkan dengan baik akan menjadi kesempatan besar bagi Kampung dalam menata pemerintahannya secara mandiri. Dengan demikian maka otonomi asli yang secara teoritis terdapat dikampung dapat terwujud. (Pamuji, 2017)

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat kepada seluruh penyelenggara kampung, Kampung Maribu, Distrik Sentani Barat adalah dengan menggunakan metode penyuluhan hukum, pendampingan dan pemberian konsultasi terhadap pemecahan masalah yang terkait dengan teknik penyusunan peraturan kampung. Melalui gabungan metode-metode tersebut diharapkan peserta tidak hanya mendapatkan materi tentang teknik penyusunan peraturan kampung tetapi juga dapat menyusun sendiri peraturan kampung yang dibutuhkan bagi kampung mereka

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pentingnya Peraturan Kampung Bagi Jalannya Pemerintahan Kampung di Kampung Maribu, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura.**

Pembentukan Peraturan Kampung sesuai dengan kaidah hukum dan teknik baku pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang tentang Desa tidak merinci lebih lanjut tentang teknik pembentukan Peraturan Kampung, oleh karena itu pedoman pembentukannya harus mengacu pada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah mengatur cara dan metode yang pasti, baku dan standar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dengan demikian, tertib hukum dan harmonisasi hukum nasional dapat selalu terjaga dengan baik.

Kegiatan penyuluhan hukum tentang Teknik atau cara Penyusunan Peraturan Kampung di Kampung Maribu dilakukan agar pemerintah kampung dan aparatnya serta bamuskam dapat memahami dan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan (kualitas SDM) di bidang penyusunan dan perancangan peraturan kampung. Dengan adanya peningkatan pengetahuan dan kemampuan dari pemerintah kampung maupun jajarannya beserta bamuskam tersebut, maka pemerintah kampung dan jajarannya serta bamuskam dapat menyusun dan merancang peraturan kampung di Kampungnya bilamana diperlukan.

Faktanya masih sangat banyak para penyelenggara kampung (Kepala Kampung dan Badan Musyawarah Kampung) dan masyarakat adat yang belum memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang peraturan perundang-undangan. Jika tidak diantisipasi sejak dini, hal ini berpotensi memengaruhi kesuksesan implementasi Undang-Undang tentang Desa, dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kekisruhan hukum, antara lain yaitu terjadi pertentangan dan tumpang-tindih peraturan perundang-undangan.

Lemahnya koordinasi antara Bamuskam Kampung Maribu dan Pemerintah Kampung Maribu dan masyarakat adat Kampung Maribu dalam pembuatan Peraturan Kampung mengakibatkan minimnya peraturan Kampung yang dihasilkan selama ini. Di samping itu, kurang efektifnya jalinan komunikasi antara Bamuskam dan masyarakat terkhususnya masyarakat adat akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan di kampung tersebut.

Penyusunan peraturan kampung di Kampung Maribu selama ini di buat tanpa jalur hukum tanpa didampingi oleh ahli perundang-undangan. Oleh karena itu kegiatan pengabdian ini kemudian dirancang dan dikemas dengan membuat program-program seperti simulasi proses pembentukan produk hukum. Berikut adalah publikasi survey awal dan konfirmasi persiapan pelaksanaan kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan pada calon peserta penyuluhan hukum penyusunan peraturan kampung di Kampung Maribu, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura.

Dalam kegiatan ini, tim pelaksana yang terdiri dari Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri melakukan penyuluhan dan pendampingan dan peserta yang sangat antusias mengikuti kegiatan ini, dibuktikan dengan kedatangan mereka yang tepat waktu. Antusiasme juga terlihat dalam mendengarkan penjelasan dari pemateri dan banyaknya pertanyaan yang diajukan seputar materi yang diberikan. Walaupun diakhir sesi kegiatan disediakan waktu khusus untuk tanya jawab, namun beberapa peserta juga mengajukan pertanyaan disela-sela materi diberikan. Sebelum memulai penyampaian materi, pemateri pertama terlebih dahulu memberikan pertanyaan sebagai *pre-test*.



Gambar 1. Penyuluhan dengan Warga Masyarakat

Pertanyaan *pre-test* diberikan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman peserta dalam menyusun peraturan kampung. Pertanyaan yang diberikan meliputi apakah peserta pernah mengalami kesulitan penyusunan peraturan kampung dan teknik materi peraturan kampung.



Gambar 2. Masyarakat memberikan pertanyaan terkait materi

### **B. Proses Penyusunan Peraturan Kampung di Kampung Maribu Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura**

Dalam rangkaian kegiatan Pengabdian kepada masyarakat oleh tim Dosen STIH Umel Mandiri, draft Perkam ditempatkan sebagai salah satu luaran utama yang diharapkan selain membantu Pemerintahan kampung dalam mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan mereka, juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam praktik-praktik baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif dalam konteks lingkungan kampung, terutama di wilayah Kampung Maribu. Di Kampung Maribu adalah alah satu kampung yang dari sisi pembangunan fisik tidak banyak dapat diintervensi melalui pendanaan Kampung PNPM Mandiri maupun ADK maupun sumber dana lainnya yang dimiliki oleh Kampung. Kompleksitas persoalan di Kampung Maribu yaitu banyak ternak yang tidak diawasi oleh pemiliknya sehingga terkadang merusak fasilitas umum warga maupun barang milik pribadi warga kampung.

Berdasarkan konteks persoalan sosial tersebut, maka persoalan mendasar untuk persoalan ini adalah harus terjalinnya komunikasi antara pihak pemerintah kampung dengan pihak pemilik ternak. Berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, maka penyusunan Perkam menjadi terbatas pada pengaturan-pengaturan yang sifatnya fisik. Terkait dengan berbagai persoalan tersebut, Pemerintah Kampung Maribu bukannya tidak mengupayakan solusi. Adapun salah satu upaya dari Pemerintah Kampung adalah dengan membangun pagar untuk mencegah ternak masuk ke pekarangan warga dan merusak fasilitas umum.

Untuk mewujudkan ide ini, pemerintah kampung mengharapkan adanya suatu aturan yang baku sehingga ketika sudah ada aturan tetapi dari pihak pemilik ternak juga belum mengawasi ternak mereka maka pihak pemerintah kampung sudah dapat mengambil langkah hukum terkait sanksi bagi pemilik ternak. Pemerintah kampung juga menerima program pengabdian dari Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri. Tentu saja prakarsa pemerintah kampung dapat berjalan sesuai dengan rencana asalkan mobilisasi masyarakat dilakukan melalui upaya persuasif dan akomodatif. Upaya persuasif dilakukan dengan sosialisasi sedangkan upaya akomodatif dilakukan dengan menyediakan sarana prasarana pendukung terkait pemeliharaan ternak.

## KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kampung Maribu, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura dapat berjalan dengan baik. Semua peserta kegiatan secara antusias mengikuti rangkaian kegiatan sampai selesai.

Seluruh peserta kegiatan menyambut baik tema yang disampaikan, karena tema tersebut sesuai dengan kebutuhan peserta kegiatan. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan kualitas SDM Pemerintah Kampung Maribu beserta jajarannya dan Badan Pemusyawaratan Kampung dalam hal menyusun dan merancang peraturan kampung.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada egegap pihak yang telah mensukseskan kegiatan PKM dengan judul "Teknik Penyusunan Peraturan Kampung" kepada:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri.
2. Pemerintahan Kampung Maribu, Distrik Sentani Barat, kabupaten Jayapura.

## REFERENSI

### Buku

- Badan Pusat Statistik. (2019). *Distrik Sentani Dalam Angka 2019*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura
- Irawati, Dyah & Hinijati Widjaja, (2006). *Eksistensi Sosial-Politik Dewan Adat Papua dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Dewan Adat Sentani di Sentani, Kabupaten Jayapura)*. Jakarta: UKI Press.
- Kushandajani. (2008). *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio Legal*. Semarang. Jurusan ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP.
- Rahardjo Adisasmita, (2006), *Membangun Desa Partisipatif*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Wasistino. (2006). *Pemerintahan dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Press.

### Jurnal

- Anangkota, M. (2013). Reposisi Distrik Di Papua; Perspektif Kebijakan Penataan Kewenangan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(1), 45-52
- Pamuji, dkk. (2017). Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa. *Jurnal Ide Hukum Vol.3 No. 1*, 493-506